

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia yang telah *go public*, memberikan bukti bahwa perkembangan dunia bisnis saat ini sudah mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Permintaan akan laporan keuangan yang transparan pun semakin meningkat.

Laporan keuangan merupakan alat informasi yang berperan penting dalam merangkum seluruh aktivitas sebuah perusahaan. Bagi para pengguna, laporan keuangan bermanfaat untuk mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemakainya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) karakteristik kualitatif tersebut dibedakan menjadi dua. Pertama, karakteristik kualitatif fundamental yang meliputi relevansi dan representasi tepat. Kedua, karakteristik kualitatif peningkat yang meliputi keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman.

Laporan keuangan dikatakan bermanfaat apabila informasinya disajikan secara akurat dan tepat waktu, yaitu tersedia ketika investor membutuhkannya. Ketepatan waktu informasi berarti bahwa informasi harus tersedia sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam mengambil keputusan. Menurut Pertiwi (2019) Jika dalam pelaporan keuangan terjadi penundaan waktu yang tidak semestinya maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Dalam menyusun serta melaporkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, ketidaktepatan waktu dapat menimbulkan reaksi negatif dari perilaku pasar modal dan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Karena syarat utama untuk menaikkan harga saham perusahaan bagi perusahaan *go public* adalah ketepatan publikasi laporan yang sudah diaudit, namun kegiatan pengauditan membutuhkan waktu yang cukup lama karena auditor harus memeriksa keseluruhan bagian dari perusahaan sesuai dengan standar auditing.

Dalam H. Z. Lubis et al. (2020) terdapat standar auditing yang dikenal dengan *the ten (Generally Accepted Auditing Standards)*/sepuluh standar yang berlaku umum. Salah satu standarnya ialah bukti audit kompeten yang cukup, yaitu menyediakan dasar yang memadai bagi auditor untuk dapat mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan yang di audit. Agar memenuhi standar ini maka dibutuhkan penggunaan pertimbangan profesional dalam menentukan jumlah dan mutu bukti audit yang di perlukan untuk menguatkan pendapat auditor. Standar ini kemungkinan menyebabkan akuntan publik menunda penyampaian laporan keuangan kliennya.

Namun, Lampiran SK Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Ketentuan III.1.1.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan paling lambat tiga (3) bulan setelah tahun tutup buku berakhir. Tujuannya agar setiap pihak yang berkepentingan memiliki informasi terkini mengenai keadaan perusahaan. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Auditor independen dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi dan pengendalian internal yang kurang baik, dapat menyebabkan *audit delay*. Pada ketepatan waktu publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh panjang dan pendeknya *audit delay* dalam perusahaan. *Audit delay* merupakan rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit (Praptika & Rasmini, 2016). Semakin cepat auditor menyelesaikan pekerjaannya, semakin baik pula reaksinya ketika mengambil keputusan, sehingga informasi tersebut bernilai baik di mata investor.

Berdasarkan data perusahaan secara menyeluruh, jumlah perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan masih dinilai besar. Berikut beberapa fenomena yang ditandai dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan pada perusahaan manufaktur sektor aneka

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**

**Fenomena Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Auditan**

Tahun	Jumlah Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI	Jumlah Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terlambat Menyampaikan	% (Persentase) Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan
2017	43	6	13.95%
2018	46	9	19.57%
2019	51	32	62.75%
2020	53	28	52.83%
2021	55	25	45.45%

(Sumber: Diolah Penulis, 2022)

Tabel 1 menunjukkan jumlah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masih melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan pada tahun 2017-2021, diketahui bahwa adanya peningkatan dan penurunan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan. Dari Tabel diatas, terdapat 25 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) jatuhkan sanksi berupa denda. Sebagai sanksi, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50.000.000 kepada masing-masing perusahaan.

Menurut data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang masih sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan selama tahun 2017-2021 adalah PT. Century Textile Industry Tbk (CNTX), PT. Asia Pacific Investama Tbk (MYTX), dan PT. Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI). Pada PT. Century Textile Industry Tbk (CNTX) mengalami *audit delay* di tahun 2017 selama 179 hari, tahun 2018 selama 177 hari, tahun 2019 selama 209 hari, tahun 2020 selama 208 hari, dan tahun 2021 selama 208 hari. Lalu pada PT. Asia Pacific Investama Tbk (MYTX) mengalami *audit*

*delay* di tahun 2017 selama 116 hari, tahun 2018 selama 147 hari, tahun 2019 selama 148 hari, tahun 2020 selama 147 hari, dan tahun 2021 selama 94 hari. Kemudian PT. Sumi Indo Kabel Tbk mengalami *audit delay* di tahun 2017 selama 179 hari, tahun 2018 selama 168 hari, tahun 2019 selama 192 hari, tahun 2020 selama 207 hari, dan tahun 2021 selama 179 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kasus *audit delay* adalah fenomena yang masih terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur sektor aneka industri.

Menurut Pohan (2019) investor menganggap keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagai pertanda bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik, perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. Menurut Camila (2019) Semakin lama auditor menyelesaikan auditnya maka *audit delay* semakin panjang, dengan demikian semakin lama pula publikasi laporan keuangan perusahaan dilakukan.

Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan dicurigai terdapat masalah dalam laporan keuangan emiten, oleh karena itu penyelesaian audit memerlukan waktu yang lebih lama. Beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* antara lain, solvabilitas, komite audit, reputasi kantor akuntan publik, dan opini audit.

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi (Apriyana & Rahmawati, 2017). Solvabilitas dapat diukur dengan membandingkan utang dengan aset atau ekuitas. Proses audit utang memakan waktu relatif lebih lama dibandingkan pengauditan ekuitas, sehingga diasumsikan tingkat solvabilitas yang tinggi akan menyebabkan lebih lama keterlambatan audit. Penelitian Adiraya dan Sayidah (2018) tentang pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama. Sementara itu, penelitian Liwe et al. (2018) menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal tersebut disebabkan bahwa kegiatan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ketika memeriksa saldo akun hutang yang ditunjukkan dalam laporan

keuangan, tidak akan membedakan antara hutang yang tinggi dan hutang yang rendah, karena pengujian saldo akun hutang perusahaan membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian para auditor.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi para Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya. Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi tentang kegiatan perusahaan kepada publik, agar akurat dan terpercaya diusulkan untuk menggunakan jasa KAP. Selain itu, untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan, perusahaan menggunakan jasa KAP yang memiliki reputasi baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four*. Dalam penelitian Wijasari dan Wirajaya (2021) menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa jika emiten menggunakan jasa auditor dari KAP yang bereputasi baik, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan (*audit delay*). KAP bereputasi baik cenderung dapat mengaudit lebih cepat karena mereka auditor berpengalaman dan profesional, ditambah ketersediaan teknologi yang dapat membantu para auditor bekerja lebih efisien. Sementara itu, penelitian Dewi (2021) berpendapat bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan besar kecilnya KAP atau Reputasi KAP tidak mempengaruhi *audit delay*. KAP *big four* maupun KAP *non-big four* dalam melaksanakan pekerjaan auditnya, mereka menggunakan standar yang sama sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan perusahaan yang menggunakan KAP *big four* belum dapat memberikan jaminan terhadap kualitas audit, yaitu salah satunya adalah ketepatan waktu penyampaian laporan audit.

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan, dalam semua hal material, berdasarkan kesesuaian penyusunan laporan keuangan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (PSA No. 29 SA Seksi 508) opini audit terdiri dari lima jenis, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelas (*unqualified opinion with explanatory*

paragraph), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Dalam penelitian Annisa (2018), opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika perusahaan dengan opini *unqualified* akan mengurangi risiko *audit delay* dan perusahaan yang dengan opini selain *unqualified* maka risiko *audit delay*nya lebih besar daripada perusahaan yang mendapat opini *unqualified*. Sedangkan penelitian Miradhi dan Juliarsa (2016) menyampaikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan auditor telah bekerja secara profesional, sehingga apapun opini yang dikeluarkan oleh auditor tidak mempengaruhi lamanya proses penyelesaian audit. Selain itu, untuk menentukan kewajaran dan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, seorang auditor tentunya harus mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap dan akurat. Sehingga proses pengauditan atas laporan keuangan klien tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shaena et al. (2020) dengan menambahkan faktor lain yaitu GCG (*Good Corporate Governance*) dengan pengukuran komite audit. Komite audit merupakan salah satu komponen GCG (*Good Corporate Governance*) yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan, yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Setiap perusahaan diwajibkan untuk membentuk komite audit minimal 3 orang untuk satu perusahaan (Ningsih & Widhiyani, 2015). Komite audit bertugas mengawasi perencanaan dan pelaksanaan, kemudian mengevaluasi hasil audit, untuk menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian internal, termasuk pengawasan atas proses penyusunan laporan keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit maka *audit delay* akan semakin singkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu objek penelitian di perusahaan pertambangan, namun di penelitian ini pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri. Selanjutnya periode penelitian, jika peneliti terdahulu menggunakan periode 2016-2018, penelitian ini akan diperluas periode penelitiannya yaitu periode 2017-2021, karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan jumlah emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Solvabilitas, Komite Audit, Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Opini Audit Terhadap *Audit Delay*” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *audit delay*
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *audit delay*
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit delay*

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan, referensi, serta memberikan tambahan pemahaman berkaitan dengan faktor yang mempunyai pengaruh kepada *audit delay*. Penelitian ini juga dapat menyediakan bukti empiris pengaruh solvabilitas, komite audit, reputasi kantor akuntan publik, dan opini audit terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke publik sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam penyampaian laporannya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan manfaat yang diharapkan oleh praktisi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian, antara lain:

### a) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta juga untuk referensi bagi perusahaan agar dapat memperhatikan faktor yang penyebab terjadinya *audit delay* supaya perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *audit delay* serta mampu menyiapkan informasi untuk mempersingkat proses audit laporan keuangan.

### b) Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu profesi auditing dan KAP dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Selain itu bagi auditor dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, sehingga *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha memperbaiki ketepatan waktu (*timeliness*) atau mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

### c) Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan OJK.

### d) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan ketika mengevaluasi perusahaan dan mengambil keputusan investasi dalam perusahaan.

### e) Bagi OJK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran dan pertimbangan ketika menyusun kebijakan dan peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang dan untuk melakukan pengawasan lebih terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam pemenuhan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.